

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 672/Un.08/R/Kp.00.4/08/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR:
585/UN.08/R/KP.00.4/06/2021 TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa penanganan Pandemi Covid-19 menghendaki refocusing dan realokasi belanja kementerian/ lembaga TA 2021 Tahap IV sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 585/Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
24. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 585/Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;

- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III poin III dan VI diberikan bantuan dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran poin VIII dan berkewajiban mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai 28 Juni s.d 29 Oktober 2021;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Klaster pembiayaan;
- Keenam : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Agustus 2021



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran

Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 672 /Un.08/R/Kp.00.4/08/2021 Tanggal: 2 Agustus 2021

Tentang Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021

Kategori Penelitian

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	213010000044820	Teuku Zulyadi, M.Kesos. (Ketua) Dr. Juhari, M.Si. (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat di Masa Pandemi Covid-19	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 29.750.000,-
2	213010000045766	Dr. Fakhri, M. Ed (Ketua) Drs Ridwan Daud, M. Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Bimbingan dan Konseling	Pendekatan Multicultural Counseling untuk Pemberdayaan Relasi Sosial pada Masyarakat Multi Etnik di Gampong Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 29.750.000,-
3	211070000045484	Dr. Hendra Syahputra., M.M. (Ketua) Anita, S.Ag., M.Hum. (Anggota).	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Urgensitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid pada Masa Covid-19 di Aceh	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	Rp 30.056.850,-

REKTOR,

WARUL WALIDIN AK

